

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kualifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Di sisi lainnya perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut

sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan dengan cara kekerasan, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan pergaulan sosial yang dirasakan oleh manusia semakin canggih dan kompleks, hal ini memerlukan tatanan hukum yang diharapkan dapat berperan penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk hidup mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan disertai sanksi bagi yang melanggar tatanan hukum atau norma tersebut. Karena tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat negatif dan juga positif, yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sering disebut oleh berbagai pihak sebagai "*crime is a shadow of civilization*".